



PUTUSAN

Nomor 0073/Pdt.G/2014/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai gugat antara:

██████████ binti ██████████ umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di jalan ██████████, kelurahan ██████████, Kecamatan ██████████, Kota Sibolga, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Melawan

██████████ bin ██████████ umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di jalan ██████████, kelurahan ██████████, Kecamatan ██████████, Kota Sibolga, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dengan register perkara Nomor: 0073/Pdt.G/2014/PA-Sbga tanggal 25 September 2014 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 8 hal Put No.0073/Pdt.G/2014/PA-Sbga



1. Bahwa pada tanggal [REDACTED] telah melangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam .Perkawinan tersebut telah tercatat di kantor urusan agama Kecamatan [REDACTED] Kota Sibolga, sebagaimana tercatat dalam akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal [REDACTED] ;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang di ridhoi oleh Allah SWT ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan di jalan [REDACTED] kelurahan [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kota Sibolga selama lebih kurang enam bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di kelurahan Aek Parombunan kecamatan [REDACTED] Kota Sibolga, sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas ;
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama 1. [REDACTED] bin [REDACTED] [REDACTED], laki-laki umur 19 tahun, 2. [REDACTED] bin [REDACTED] [REDACTED], laki-laki, umur 17 tahun, 3, [REDACTED] bin [REDACTED] [REDACTED], laki-laki, umur 12 tahun , sekarang anak-anak tersebut tinggal bersama Tergugat ;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya rukun dan harmonis sampai dengan tahun 2011 ,

Hal 2 dari 8 hal Put No.0073/Pdt.G/2014/PA-Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- 5.1. Tergugat tidak mempercayai Penggugat sebagai isteri;
- 5.2. Tergugat selalu mendengarkan kata-kata keluarga Tergugat ;
- 5.3. Tergugat tidak menghargai Penggugat seperti layaknya sebagai isteri;
- 5.4. Kalau bicara Tergugat selalu kasar kepada Penggugat ;
6. Bahwa puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 27 Agustus 2014 , disebabkan Penggugat sudah muak dan tidak tahan dengan tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat ;
7. Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat tanpa diusir oleh Tergugat ;
8. Bahwa atas masalah dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimusyawarahkan dengan pihak keluarga , tetapi tidak berhasil ;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cera gugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup dalam suatu ikatan perkawinan , telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai gugat ini dikabulkan ;
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah oleh undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 , memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan tetap kepada

Hal 3 dari 8 hal Put No.0073/Pdt.G/2014/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;

11. Bahwa untuk kepentingan proses dan pemeriksaan ini, Penggugat sanggup/bersedia membayar segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul ;

12. Bahwa dengan demikian Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED] bin [REDACTED] (alm) terhadap Penggugat ([REDACTED] binti [REDACTED] (alm) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada kantor urusan agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kantor urusan agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

B. SUBSIDAIR

- Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya; .

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat in person datang menghadap dipersidangan ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses Mediasi, dengan mediator Drs. Media Rinaldi, MA Hakim/Ketua Pengadilan Agama

Hal 4 dari 8 hal Put No.0073/Pdt.G/2014/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibolga berdasarkan penetapan Ketua Majelis Nomor 0073/Pdt.G/2014/PA-

Sbga tanggal 27 Oktober 2014;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Oktober 2014 menyatakan mediasi telah gagal, dan hal ini ; dibenarkan oleh Tergugat ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pokok perkara ini belum diperiksa didepan persidangan ;

Bahwa ternyata panjar biaya perkara ini sudah kurang, sehingga tidak mencukupi untuk biaya pemanggilan Penggugat dan Tergugat ;

bahwa telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Sibolga Nomor W.2-A.5/685/HK.03.4/XI/2014 tanggal 26 Nopember 2014 yang pada pokoknya telah menegur Penggugat, agar dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat teguran tersebut untuk membayar tambahan biaya perkara sebesar Rp.125.000.- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka gugatan Penggugat dapat dibatalkan ;

Bahwa telah membaca Surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sibolga Nomor : W.2-A.5/759 /HK.05/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014, yang menerangkan bahwa sampai tanggal surat tersebut, Penggugat tidak datang membayar tambahan biaya perkara tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTEMBAHAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.;

Hal 5 dari 8 hal Put No.0073/Pdt.G/2014/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan surat gugatan Penggugat diajukan di wilayah hukum Pengadilan Agama di tempat tinggal Penggugat dipertimbangkan dalam hubungannya antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto pasal 142 ayat (1) R.Bg, Pengadilan Agama Sibolga berwenang memeriksa , memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan terkait hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal pasal 7 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 0073/Pdt.G/2014/PA.Sbga tanggal 06 Oktober 2014, tanggal 06 Nopember 2014 dan tanggal 14 Nopember 2014 yang dibacakan dalam persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat hanya hadir menghadap dalam persidangan pada sidang pertama saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor Nomor 0073/Pdt.G/2014/PA.Sbga tanggal tanggal 06 Oktober 2014 dan tanggal 06 Nopember 2014 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan, atas panggilan tersebut Tergugat hadir sebanyak dua kali ;

Hal 6 dari 8 hal Put No.0073/Pdt.G/2014/PA-Sbga



Menimbang, bahwa dalam tenggang waktu satu bulan yang ditentukan tersebut, Penggugat tidak menambah kekurangan panjar biaya perkara yang telah ditetapkan, sekalipun surat teguran telah disampaikan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh sungguh dalam berperkara a quo, sehingga telah terdapat cukup alasan gugatan Penggugat untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 0073/Pdt.G/2014/PA.Sbga;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1436 Hijriyah, oleh kami DRS.USMAN ALI,S.H, yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Sibolga sebagai Ketua Majelis, BUDI HARI PROSETIA,S.HI. dan ROJUDIN,S.Ag, M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan

Hal 7 dari 8 hal Put No.0073/Pdt.G/2014/PA-Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh DRA.UMI WARDAH sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat .

Ketua Majelis

ttd

DRS.USMAN ALI, S.H

Hakim Anggota I

ttd

BUDI HARI PROSETIA, SHI

Hakim Anggota II

ttd

ROJUDIN, S.Ag, M.Ag .

Panitera Pengganti

ttd

DRA,UMI WARDAH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30. 000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,
4. Redaksi	Rp. 5000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.391.000,

----- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)-----

Hal 8 dari 8 hal Put No.0073/Pdt.G/2014/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)